



**PUTUSAN**

Nomor 406/Pdt.G/2024/PA Sak



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXXXX**, NIK Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Perincit, 31 Desember 1982 Masehi, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email Xxxxx@mail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Xxxxx**, dan **Xxxxx**, Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Xxxxx, yang beralamat di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2024 Masehi, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 66/SK/2024/PA Sak pada tanggal 03 September 2024 Masehi, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email Xxxxx@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**XXXXX**, NIK Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Merbau, 14 Februari 1976 Masehi, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Xxxxx**, Advokat/ Pengacara pada Kantor Xxxxx, yang

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/PA Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2024 Masehi, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 67/SK/2024/PA Sak pada tanggal 03 September 2024 Masehi, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email Xxxxx@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah mengajukan gugatan Cerai Gugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan surat gugatannya pada tanggal 22 Agustus 2024 Masehi yang didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dengan Nomor 406/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 23 Agustus 2024 Masehi, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Juni 2003 Masehi atau bertepatan pada tanggal 26 Jumadil Awal 1424 Hijriah telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxx dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan pergaulan suami istri (*ba'da dukhul*) sehingga dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu bernama:
  - 1) **Xxxxx**, perempuan, usia 20 tahun;
  - 2) **Xxxxx**, perempuan, usia 14 tahun;
  - 3) **Xxxxx**, laki-laki, usia 09 tahun;

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/PA Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 20 (dua puluh) tahun, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Oktober 2023 Masehi sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:
  - 1) Tergugat tidak jujur dan tidak transparan mengenai gaji terhadap Penggugat;
  - 2) Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat;
  - 3) Tergugat tidak perhatian kepada anak dan istri;
  - 4) Tergugat selalu berkata kasar terhadap Penggugat;
5. Bahwa puncak dari perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2023 Masehi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, karena Penggugat pergi dan kembali ke rumah orang tua. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/PA Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx).
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum.

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah dipanggil melalui panggilan elektronik ke alamat domisili elektronik Kuasa Hukum Penggugat secara resmi dan patut, dan Tergugat telah pula dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap ke persidangan, dan atas panggilan tersebut Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang tertera dalam surat gugatan Penggugat, dan kelengkapan dokumen elektronik pada perkara *a quo* yang didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, dalam perkara *a quo* Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Xxxxxx, dan Xxxxxx Advokat pada Kantor Xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2024 Masehi, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 66/SK/2024/PA Sak pada tanggal 03 September 2024 Masehi, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa identitas Kuasa Hukum Penggugat, keabsahan surat kuasa khusus yang

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/PA Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Penggugat, dan kelengkapan administrasi penerima kuasa dalam hal ini sebagai Advokat/ Kuasa Hukum;

Bahwa, dalam perkara *a quo* Tergugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Xxxxx, Advokat pada Kantor Xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2024 Masehi, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 67/SK/2024/PA Sak pada tanggal 03 September 2024 Masehi, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa identitas Kuasa Hukum Tergugat, keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Tergugat, dan kelengkapan administrasi penerima kuasa dalam hal ini sebagai Advokat/ Kuasa Hukum;

Bahwa, perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya perihal hak dan kewajiban berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik pada sidang pertama, dan Majelis Hakim telah pula meminta persetujuan Tergugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya untuk beracara secara elektronik pada sidang pertama tersebut, kemudian Tergugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya menyatakan persetujuannya untuk beracara secara elektronik, oleh karenanya persidangan dalam perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik;

Bahwa, untuk kerangka perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha optimal memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat dalam setiap tahap persidangan hingga sebelum pembacaan putusan, agar dapat mempertahankan keutuhan pernikahannya tanpa harus memilih satu-satunya cara memutuskan ikatan pernikahan, akan tetapi usaha tersebut belum berhasil;

Bahwa, untuk mengoptimalkan upaya damai, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat mengenai kewajiban melakukan proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi agar permasalahan keluarga yang dialami bisa lebih efektif dan efisien guna menemukan penyelesaian permasalahan yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan untuk Penggugat dan Tergugat,

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/PA Sak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mediator yang ditunjuk dan dipilih oleh Majelis Hakim berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat untuk diserahkan penunjukan dan pemilihannya kepada Majelis Hakim, yaitu Siswanto, S.H.I., M.H. Mediator Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berdasarkan Surat Penetapan Nomor 406/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 03 September 2024 Masehi, dan dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Majelis Hakim pada tanggal 06 September 2024 Masehi yang dibacakan di persidangan, ternyata Penggugat dan Tergugat tidak berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian tentang perkara perceraian, namun Penggugat dan Tergugat memperoleh kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum yang melingkupi tentang hak hadhanah dan nafkah anak pada tanggal 06 September 2024 Masehi yang isi lengkapnya sebagai berikut:

Dalam rangka mediasi perkara Nomor 406/Pdt.G/2024/PA Sak untuk mengakhiri sengketa sebagian permasalahan, Para Pihak telah mencapai kesepakatan atas sebagian masalah akibat dari perkara Cerai Gugat Nomor 406/Pdt.G/2024/PA Sak dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1

Bahwa Pihak I dan Pihak II dalam perkara Cerai Gugat Nomor 406/Pdt.G/2024/PA Sak sepakat untuk mengakhiri sebagian akibat dari sengketa dari tuntutan Pihak I dan Pihak II;

## Pasal 2

Bahwa Pihak I dan Pihak II sepakat untuk menyelesaikan masalah perceraian dengan melanjutkan pemeriksaan perkara di persidangan dan menyerahkan pada proses persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;

## Pasal 3

1. Bahwa hak pengasuhan 2 anak yang masih di bawah umur yaitu:

- Xxxxx, perempuan, usia 14 tahun;
- Xxxxx, laki-laki, usia 09 tahun;

Atas kesepakatan bersama hak asuh (hadhanah) anak-anak Pihak I dan Pihak II tersebut di atas diberikan kepada Pihak I selaku ibu kandungnya sampai anak tersebut dewasa atau berusia sekurang-kurang 19 tahun dan dapat menentukan pilihannya sendiri untuk memilih sendiri kepada siapa mereka akan ikut pada salah satu orang tua kandungnya;

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/PA Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terhadap anak pertama yang bernama Xxxxx, perempuan, usia 20 tahun, karena anak tersebut telah mencapai usia dewasa maka anak tersebut diberi kebebasan untuk menentukan pilihannya sendiri kepada siapa dia akan bertempat tinggal;
3. Pihak I harus tetap memberikan akses dan hak penuh dan seluas-luasnya kepada Pihak II, untuk berkomunikasi, bertemu, dan mengajak anak-anak tersebut di atas untuk berlibur bersama guna melepas kerinduan dengan sepengetahuan pihak I, dan dengan memperhatikan kelancaran pendidikan anak-anak tersebut. Dan apabila jika kemudian ada keinginan dari salah satu anak-anak tersebut di atas, menginginkan bertemu dengan Pihak II selaku ayahnya, maka Pihak I akan menyerahkan anak tersebut secara sukarela kepada pihak II, dimana Pihak I tetap memantau dan melihat perkembangan anak tersebut;

## Pasal 4

Jika dikemudian hari telah nyata dan terbukti Pihak I sebagai penanggung jawab utama hak asuk anak-anak tersebut di atas terbukti menghalangi akses komunikasi Pihak II kepada anak-anak tersebut di atas, tidak mampu lagi mengasuh, tidak memperlakukan dengan baik, dan atau melakukan hal-hal yang melanggar hukum dan perundang-undangan terhadap anak-anak tersebut maka hak asuhnya dapat dicabut melalui peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

## Pasal 5

Bahwa terhadap nafkah anak-anak sebagaimana yang disebutkan pada pasal 3, pihak II telah menyatakan kesanggupannya untuk menyerahkan setiap bulannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan kepada kedua anak tersebut di atas melalui pihak II sampai anak-anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;

## Pasal 6

Bahwa Para Pihak sepakat untuk mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian sebagian ini dalam putusan, dan apabila salah satu pihak

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/PA Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar kesepakatan ini maka pihak yang dirugikan dapat melakukan perlawanan dan permohonan sebagai hukum yang berlaku;

## Pasal 7

Kesepakatan ini dibuat, tunduk dan dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, dan segala perubahan serta penyesuaian dalam Kesepakatan ini tidak berlaku kecuali dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam Kesepakatan Perdamaian;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyusun dan menetapkan jadwal persidangan elektronik (*court calender*) hingga pembacaan putusan yang telah disepakati oleh Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya di persidangan, kemudian penetapannya dibacakan di persidangan sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang;

Bahwa, kemudian untuk pemeriksaan perkara, persidangan dinyatakan tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat pada tanggal 22 Agustus 2024 Masehi yang didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 406/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 23 Agustus 2024 Masehi, kemudian Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya menyatakan tetap dengan maksud dan tujuan serta dalil-dalil gugatannya, kemudian secara lisan menambahkan posita dan petitum tentang kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum yang melingkupi tentang hak hadhanah dan nafkah anak pada tanggal 06 September 2024 Masehi;

Bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi oleh Hakim Ketua pada tanggal 20 September 2024 Masehi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, tercatat pada Kantor Urusan Agama Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau, berdasarkan Akta Nikah Nomor Xxxxx;
2. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau;

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/PA Sak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar selama ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) sehingga dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu bernama:
  - 3.1) Xxxxx, perempuan, usia 20 tahun;
  - 3.2) Xxxxx, perempuan, usia 14 tahun;
  - 3.3) Xxxxx, usia 9 tahun;
4. Bahwa benar semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis berlangsung selama 20 (dua puluh) tahun selayaknya hubungan suami istri, namun sejak bulan Oktober 2023 Masehi telah terjadi cekcok dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat; Bahwa, dengan ini Tergugat menanggapi dalil-dalil Penggugat sebagaimana tertuang dalam gugatan halaman 2 (dua), poin 4 (empat), sebagai berikut:
  - 4.1) Bahwa tidak benar Tergugat tidak jujur dan tidak transparan mengenai gaji kepada Penggugat, semua gaji atau penghasilan Tergugat diserahkan kepada Penggugat;
  - 4.2) Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, semua gaji atau penghasilan Tergugat diserahkan kepada Penggugat untuk biaya kehidupan sehari-hari;
  - 4.3) Bahwa tidak benar Tergugat tidak perhatian kepada anak dan istri, sedangkan anak yang bernama Xxxxx, perempuan, usia 20 tahun, dan Xxxxx, usia 14 tahun, kuliah dan sekolah di Yogyakarta dibiayai oleh Tergugat, serta anak yang paling kecil Xxxxx, usia 9 tahun juga dibiayai sekolah di kampung tempat Tergugat dan Penggugat tinggal, semua kewajiban anak dan istri sudah Tergugat tunaikan, jadi tidak tepat dalil yang dituduhkan oleh Penggugat tidak perhatian kepada anak dan istri sangatlah tidak masuk akal;
  - 4.4) Bahwa tidak benar Tergugat berkata kasar, melainkan Tergugat tegas sebagai pemimpin keluarga dalam memberikan nasihat atau teguran untuk Penggugat;
5. Bahwa benar puncak dari percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2023 Masehi, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi dan kembali ke rumah orang

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/PA Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya, sehingga saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah banyak melakukan banyak upaya untuk mengatasi perselisihan berulang tersebut;
7. Bahwa tidak benar, pernikahan yang dibina selama 20 (dua puluh) tahun tersebut tidak lagi dapat memberikan rasa saling berbagi, kasih sayang, saling pengertian, dan membantu satu sama lain. Akan tetapi untuk seluruh hal tersebut dibutuhkan kesadaran Penggugat sebagai ibu rumah tangga;

Berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan, atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.
2. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah menyampaikan repliknya secara tertulis yang diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi oleh Hakim Ketua pada tanggal 24 September 2024 Masehi, yang pada pokoknya tetap dengan dalil pada gugatan semula dengan tambahan sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, tercatat pada Kantor Urusan Agama Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau, berdasarkan Akta Nikah Nomor Xxxxx;
2. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kampung Rempak Laksamana, Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
3. Bahwa benar selama ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di karuniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
  1. Xxxxx, perempuan usia 20 tahun;
  2. Xxxxx, perempuan usia 14 tahun;
  3. Xxxxx, laki-laki usia 9 tahun;
4. Bahwa benar semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis berlangsung selama 20 (dua puluh) tahun selayaknya hubungan

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/PA Sak

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri, namun sejak bulan Oktober 2023 Masehi telah terjadi cekcok dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat; Bahwa dengan ini Penggugat menanggapi dalil-dalil Tergugat sebagaimana tertuang dalam jawaban halaman 2 (dua), poin 4 (empat), sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar Tergugat tidak jujur dan tidak transparan mengenai gaji terhadap Penggugat yang mana Penggugat dapat membuktikan bukti Tergugat pernah membuat Surat Perjanjian di hadapan Bapak Kepala KUA Kecamatan Sabak Auh yang mana Tergugat berjanji: 1. Keuangan akan transparan dan musyawarah; 2. Perhatian kepada istri dan anak apalagi dikala istri sakit; 3. Ucapan, dalam arti tidak mengucapkan kata kata kasar atau menyakitkan. Dan pada akhirnya Tergugat sendiri yang mengingkari isi perjanjian yg dibuat oleh Tergugat itu sendiri;
- 2) Bahwa benar Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Penggugat tidak pernah menerima gaji atau penghasilan apapun dari Tergugat;
- 3) Bahwa benar Tergugat tidak perhatian kepada anak dan istri (Penggugat), selama ini yang mencari dan membiayai sekolah anak dan kehidupan sehari-hari semuanya ditanggung oleh Penggugat, jadi tidak tepat dalil yang dituduhkan oleh Tergugat seolah-olah Tergugat perhatian kepada anak dan istri (Penggugat);
- 4) Bahwa benar Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak kuat terhadap perlakuan yang diberikan oleh Tergugat;
5. Bahwa benar puncak percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2023 Masehi, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi kembali ke rumah orang tua, sehingga saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat banyak melakukan upaya untuk mengatasi perselisihan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa benar, pernikahan yang dibina selama 20 (dua puluh) tahun tersebut tidak lagi dapat memberikan rasa saling berbagi kasih sayang, saling pengertian dan membantu satu sama lainnya, akan tetapi untuk keseluruhan

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/PA Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut dibutuhkan kesadaran Tergugat layakannya sebagai pemimpin yang membina anak dan istri (Penggugat) di dalam rumah tangga;

Berdasarkan hal tersebut di atas Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagaimana berikut:

## Primer:

1. Menolak dalil-dalil jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara.

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah menyampaikan dupliknya secara tertulis yang diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi oleh Hakim Ketua pada tanggal 27 September 2024 Masehi, yang pada pokoknya tetap dengan dalil pada jawaban Tergugat semula dengan tambahan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat kecuali yang dinyatakan benar oleh Tergugat;
2. Bahwa terhadap replik Penggugat pada poin 1 adalah tidak tepat, dalil yang diajukan Penggugat jujur atau tidak transparannya mengenai gaji, tidaklah berdasarkan hukum, Tergugat adalah pemimpin rumah tangga, semua keputusan ada ditangan Tergugat, Tergugat merasa sudah berusaha maksimal dan sudah menerapkan prinsip-prinsip islam dalam keluarga, di awal pernikahan Tergugat serba kekurangan penghasilan, tapi tidak pernah sekalipun Penggugat memperlmasalahkan, jadi tidak tepat rasanya usia perkawinan yang sekarang berjalan kurang lebih 20 (dua puluh) tahun lamanya, Tergugat memperlmasalahkan masalah tranparansi gaji atau penghasilan;
3. Bahwa terhadap dalil replik Penggugat pada poin 2 adalah tidak benar, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, gaji atau penghasilan,

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/PA Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan masa perkawinannya berlangsung kurang lebih 20 (dua puluh) tahun, jadi tidak tepat apa yang dituduhkan Penggugat;

4. Bahwa terhadap dalil replik Penggugat pada poin 3 adalah tidak benar apabila Tergugat tidak perhatian, tidak benar bahwasanya yang membiayai dan mencari penghasilan sehari-hari adalah Penggugat, sedangkan pekerjaan Penggugat Mengurus Rumah Tangga, Tergugat yang bekerja sebagai kepala tukang bangunan berangkat pagi terkadang pulang larut malam, dan apabila ada waktu luang Tergugat sempatkan memanen sawit hasil rintisan Tergugat tersebut, semua Tergugat lakukan semata-mata untuk keluarga, jadi tidak tepat apa yang dituduhkan Penggugat;
5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat poin 4 bahwa Tergugat sering berkata kasar, melainkan sebagai kepala rumah tangga Tergugat dalam menasihati Penggugat tegas, untuk kebaikan keluarga dikarenakan Penggugat sering keluar rumah tanpa izin Tergugat;

Berdasarkan hal tersebut di atas Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan, atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor Xxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau pada tanggal 30 Juni 2003 Masehi, telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1, tanggal, dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor Xxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, Provinsi Riau pada tanggal 06 Oktober 2015 Masehi, telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2, tanggal, dan diparaf;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxx Nomor Xxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, Provinsi Riau pada tanggal 07 Oktober 2010 Masehi, telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.3, tanggal, dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxx Nomor Xxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, Provinsi Riau pada tanggal 07 Oktober 2010 Masehi, telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.4, tanggal, dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxx Nomor Xxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, Provinsi Riau pada tanggal 23 November 2015 Masehi, telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.5, tanggal, dan diparaf;
6. Fotokopi Surat Perjanjian atas nama Tergugat yang aslinya dibuat oleh Tergugat dan diketahui oleh Kepala KUA Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau pada tanggal 07 Desember 2023 Masehi, telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.6, tanggal, dan diparaf;

Bahwa, semua alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah diperlihatkan kepada Tergugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya, dan terhadap semua alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya tersebut diterima dan tidak dibantah oleh Tergugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya;

## B. Saksi:

1. **Xxxxx**, NIK Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Cilacap, 06 Juni 1970 Masehi, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dan dalam

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/PA Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan diperiksa satu persatu di persidangan, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau, kemudian terakhir pindah ke rumah bersama yang beralamat di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan sekarang anak pertama dan kedua menempuh pendidikan di Yogyakarta, sedangkan anak ketiga tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya mulai tidak harmonis, antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena berdasarkan cerita dan pengaduan Penggugat, adapun yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat tidak transparan mengenai keuangan, Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, sementara untuk memenuhi kebutuhannya, Penggugat mengupahkan memanen sawit milik Penggugat dan Tergugat kepada orang lain, dan Tergugat kurang perhatian kepada anak-anak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak 4 (empat) bulan yang lalu Penggugat pulang dan kembali ke rumah orang tuanya, sementara Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama hingga saat ini,

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/PA Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa sekarang Tergugat bekerja sebagai Tukang Bangunan dan Petani Sawit, namun saksi tidak mengetahui jumlah penghasilannya.

2. **Xxxxx**, NIK **Xxxxx**, tempat dan tanggal lahir **Perincit**, 01 September 1993 Masehi, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di **Xxxxx Kabupaten Siak**, Provinsi Riau, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Adik Ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di **Xxxxx Kabupaten Siak**, Provinsi Riau, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di **Xxxxx Kabupaten Siak**, Provinsi Riau, kemudian terakhir pindah ke rumah bersama yang beralamat di **Xxxxx Kabupaten Siak**, Provinsi Riau;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan sekarang anak pertama dan kedua menempuh pendidikan di Yogyakarta, sedangkan anak ketiga tinggal bersama Penggugat;

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/PA Sak

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya mulai tidak harmonis, antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena berdasarkan cerita dan pengaduan Penggugat, adapun yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat tidak transparan mengenai keuangan, dan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, sementara untuk memenuhi kebutuhannya, Penggugat mengupahkan memanen sawit milik Penggugat dan Tergugat kepada orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak 4 (empat) bulan yang lalu Penggugat pulang dan kembali ke rumah orang tuanya, sementara Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama hingga saat ini, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa sekarang Tergugat bekerja sebagai Tukang Bangunan dan Petani Sawit, namun saksi tidak mengetahui jumlah penghasilannya.

Bahwa, terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya tersebut di atas, Tergugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya menyatakan menerima dan tidak keberatan, dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya tidak keberatan dan menyatakan tidak mengajukan pertanyaan, kemudian Tergugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/PA Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan pertanyaan yang jawaban saksi-saksi pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekarang Penggugat bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan sekarang anak pertama sedang kuliah di Yogyakarta, dan anak kedua sedang sekolah di Yogyakarta, namun saksi tidak mengetahui siapa yang membiayai pendidikan mereka di Yogyakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai kebun sawit yang masih produktif, namun saksi tidak mengetahui luasnya;

Bahwa, kemudian Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil jawaban dan bantahannya, Tergugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti berupa:

Saksi:

1. **Xxxxx**, NIK **Xxxxx**, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 31 Desember 1948 Masehi, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di **Xxxxx** Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah Paman Tergugat;
  - Bahwa Tergugat dan Penggugat merupakan pasangan suami istri;
  - Bahwa pada waktu akad nikah, Tergugat berstatus jejaka, sedangkan Penggugat berstatus gadis;
  - Bahwa Tergugat dengan Penggugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di **Xxxxx** Kabupaten Siak, Provinsi Riau, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di **Xxxxx** Kabupaten Siak, Provinsi Riau, kemudian terakhir pindah ke rumah bersama yang beralamat di **Xxxxx** Kabupaten Siak, Provinsi Riau;

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/PA Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan sekarang anak pertama dan kedua menempuh pendidikan di Yogyakarta, sedangkan anak ketiga tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui antara Tergugat dengan Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dulu saksi pernah diminta untuk mendamaikan keduanya, adapun penyebab pastinya saksi tidak mengetahuinya, hanya saja Penggugat bilang tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, kemudian keduanya rukun kembali, dan sekarang saksi tidak pernah melihat dan mendengar keduanya bertengkar, dan saksi juga tidak mengetahui penyebab Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Tergugat dengan Penggugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak 2 (dua) bulan yang lalu hanya Tergugat yang tinggal di rumah kediaman bersama, sementara Penggugat pulang dan kembali ke rumah orang tuanya hingga saat ini, sehingga sejak saat itu antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi telah menasihati Tergugat dan Penggugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sekarang Tergugat bekerja sebagai Tukang Bangunan dan Petani Sawit, namun saksi tidak mengetahui jumlah penghasilannya, sedangkan Penggugat bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa sebelum menikah Tergugat mempunyai sebidang tanah, namun masih semak belukar, kemudian setelah keduanya menikah, sebidang tanah tersebut dikelola dan ditanami sawit, dan sekarang sawit tersebut masih produktif dan dikelola oleh Tergugat;

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/PA Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah lama membantu menjual hasil sawit Tergugat dan Penggugat, dan hasilnya saksi serahkan kepada Tergugat dan Penggugat;
- 2. **Xxxxx**, NIK **Xxxxx**, tempat dan tanggal lahir Sungai Tengah, 25 November 1985 Masehi, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di **Xxxxx** Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah Ketua RW setempat;
  - Bahwa Tergugat dan Penggugat merupakan pasangan suami istri;
  - Bahwa pada waktu akad nikah, Tergugat berstatus jejaka, sedangkan Penggugat berstatus gadis;
  - Bahwa Tergugat dengan Penggugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di **Xxxxx** Kabupaten Siak, Provinsi Riau, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di **Xxxxx** Kabupaten Siak, Provinsi Riau, kemudian terakhir pindah ke rumah bersama yang beralamat di **Xxxxx** Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
  - Bahwa Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan sekarang anak pertama dan kedua menempuh pendidikan di Yogyakarta, sedangkan anak ketiga tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar keduanya bertengkar, dan saksi juga tidak mengetahui penyebab Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, serta Tergugat dan Penggugat juga tidak pernah melapor kepada saksi mengenai keadaan rumah tangganya;
  - Bahwa sepengetahuan saksi keadaan keuangan Tergugat dan Penggugat baik-baik saja;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Tergugat dengan Penggugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak 2 (dua) bulan yang lalu hanya

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/PA Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang tinggal di rumah kediaman bersama, sementara Penggugat pulang dan kembali ke rumah orang tuanya hingga saat ini, sehingga sejak saat itu antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa saksi telah menasihati Tergugat dan Penggugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sekarang Tergugat bekerja sebagai Tukang Bangunan dan Petani Sawit, namun saksi tidak mengetahui jumlah penghasilannya dan tidak mengetahui luas kebun sawitnya;

Bahwa, terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya tersebut di atas, Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya menyatakan menerima dan tidak keberatan, dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas Tergugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya tidak keberatan dan mengajukan pertanyaan yang jawaban saksi-saksi pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan sekarang anak pertama sedang kuliah di Yogyakarta, dan anak kedua sedang sekolah di Yogyakarta;
- Bahwa untuk biaya pendidikan anak-anaknya diambil dari hasil panen kebun sawit, karena ketika itu saksi yang membantu menjual sawit mereka, dan hasil sawitnya saksi serahkan kepada Tergugat dan Penggugat, namun sekarang saksi tidak membantu mereka lagi;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya tidak keberatan dan mengajukan pertanyaan yang jawaban saksi-saksi pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui luas kebun sawitnya;

Bahwa, kemudian Tergugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/PA Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi oleh Hakim Ketua pada tanggal 23 Oktober 2024 Masehi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah kita melihat dan mendengar semua penjelasan dari Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksi dan bukti-bukti yang ada dari masing-masing prinsipal, sudah jelaslah bahwa keduanya untuk saat ini tidak mungkin untuk disatukan kembali dalam ikatan keluarga sebagaimana yang diinginkan oleh Islam yang tercermin dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 2-3 Kompilasi Hukum Islam. Dan Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat merupakan salah satu solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan di atas. Meskipun sebenarnya cara ini tidak disenangi oleh Allah SWT;

Keinginan Penggugat untuk bercerai bukan dikarenakan karena hawa nafsu, akan tetapi jika tetap dipertahankan maka yang ada bukan kemaslahatan tapi kemudharatan yang akan terjadi. Langkah ini ditempuh juga demi masa depan anak-anaknya yang lebih cerah, agar terhindar dari pertengkaran yang selalu terjadi di antara Penggugat dan Tergugat, yang mana ini dapat mempengaruhi pertumbuhan mental anak;

Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta *juridis* dan *non juridis* baik terungkap dalam persidangan maupun di luar persidangan, maka perkenankan kami memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut:

## Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx).
3. Menetapkan hak pengasuhan 2 orang anak kepada Penggugat yaitu:
  - a. Xxxxx, perempuan, usia 14 tahun.
  - b. Xxxxx, laki-laki, usia 09 tahun.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/PA Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya tidak menyampaikan kesimpulannya ke dalam Sistem Informasi Pengadilan meskipun pada sidang sebelumnya telah disepakati dan ditetapkan *court calender* mengenai agenda kesimpulan Penggugat dan Tergugat, adapun agenda mengenai kesimpulan Tergugat disepakati dan ditetapkan pada tanggal 23 Oktober 2024 Masehi;

Bahwa, terhadap semua tahapan persidangan tersebut, Majelis Hakim telah melaksanakan Musyawarah Majelis Hakim pada tanggal 30 Oktober 2024 Masehi, yang hasil Musyawarah Majelis Hakim tersebut sebagaimana termuat dalam putusan ini;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Penggugat telah dipanggil melalui panggilan elektronik ke alamat domisili elektronik Kuasa Hukum Penggugat secara resmi dan patut, dan Tergugat telah pula dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap ke persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 141 Kompilasi Hukum Islam *junctis* Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/PA Sak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *junctis* Ketentuan angka III romawi huruf B Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, berdasarkan panggilan tersebut Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya hadir menghadap ke persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara *a quo* dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada Kuasa Hukumnya Xxxxx, dan Xxxxx Advokat pada Kantor Xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2024 Masehi, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 66/SK/2024/PA Sak pada tanggal 03 September 2024 Masehi, selanjutnya berdasarkan pemeriksaan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dan kelengkapan administrasi penerima kuasa dalam hal ini sebagai advokat/kuasa hukum, maka Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan hukum formil dalam perkara *a quo*, meliputi Surat Kuasa Khusus, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 tentang Surat Kuasa Khusus dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus *juncto* Pasal 41 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *junctis* Pasal 3 ayat (2) huruf (a) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai beserta penjelasannya. Dan Kartu Identitas Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 147 angka 1 R.Bg., *juncto* Pasal 1 angka (1), Pasal 4 angka (1) dan Pasal 30 angka (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *junctis* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 tentang Penyempahan Advokat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa kuasa hukum tersebut dapat bertindak mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara *a quo*;

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/PA Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah menguasai kepada Kuasa Hukumnya XXXXX, Advokat pada Kantor XXXXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2024 Masehi, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 67/SK/2024/PA Sak pada tanggal 03 September 2024 Masehi, selanjutnya berdasarkan pemeriksaan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Tergugat dan kelengkapan administrasi penerima kuasa dalam hal ini sebagai advokat/ kuasa hukum, maka Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan hukum formil dalam perkara *a quo*, meliputi Surat Kuasa Khusus, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 tentang Surat Kuasa Khusus dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus *juncto* Pasal 41 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *junctis* Pasal 3 ayat (2) huruf (a) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai beserta penjelasannya. Dan Kartu Identitas Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 147 angka 1 R.Bg., *juncto* Pasal 1 angka (1), Pasal 4 angka (1) dan Pasal 30 angka (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *junctis* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 tentang Penyempahan Advokat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa kuasa hukum tersebut dapat bertindak mewakili kepentingan Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah mendaftarkan perkara secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai pengguna terdaftar, maka Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya perihal hak dan kewajiban berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik pada sidang pertama, dan Majelis Hakim telah pula meminta persetujuan Tergugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya untuk beracara secara elektronik pada sidang pertama tersebut, kemudian Tergugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya menyatakan persetujuannya untuk beracara secara

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/PA Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

elektronik, oleh karenanya persidangan dalam perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik, maka ketentuan Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Ketentuan angka III romawi huruf C Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat di setiap tahap persidangan hingga sebelum pembacaan putusan, agar bersabar dan kembali memperbaiki keutuhan pernikahan keduanya, tanpa harus memilih satu-satunya cara memutuskan ikatan pernikahan, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad kuat ingin berpisah dengan Tergugat, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 115 dan 143 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/PA Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya damai, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat mengenai kewajiban melakukan proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi agar permasalahan keluarga yang dialami bisa lebih efektif dan efisien guna menemukan penyelesaian permasalahan yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan untuk Penggugat dan Tergugat, dengan mediator yang ditunjuk dan dipilih oleh Majelis Hakim berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat untuk diserahkan penunjukan dan pemilihannya kepada Majelis Hakim, yaitu Siswanto, S.H.I., M.H. Mediator Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berdasarkan Surat Penetapan Nomor 406/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 03 September 2024 Masehi, dan dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Majelis Hakim pada tanggal 06 September 2024 Masehi yang dibacakan di persidangan, ternyata Penggugat dan Tergugat tidak berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian tentang perkara gugatan perceraian, namun Penggugat dan Tergugat memperoleh kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum yang melingkupi tentang hak hadhanah dan nafkah anak pada tanggal 06 September 2024 Masehi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 4, Pasal 17, dan Pasal 33 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyusun dan menetapkan jadwal persidangan elektronik (*court calender*) hingga pembacaan putusan yang telah disepakati oleh Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya di persidangan, kemudian penetapannya dibacakan di persidangan sebagaimana dalam duduk perkara di atas, maka ketentuan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/PA Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Ketentuan angka III romawi huruf C angka 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan Penggugat pada tanggal 22 Agustus 2024 Masehi yang didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 406/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 23 Agustus 2024 Masehi, kemudian Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya menyatakan tetap dengan maksud dan tujuan serta dalil-dalil gugatannya, kemudian secara lisan menambahkan posita dan petitum tentang kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum yang melingkupi tentang hak hadhanah dan nafkah anak pada tanggal 06 September 2024 Masehi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa isi kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum yang melingkupi tentang hak hadhanah dan nafkah anak pada tanggal 06 September 2024 Masehi yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, dan telah dimuat menjadi satu kesatuan dalam surat gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas dan diakui oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka dinilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, yang menyatakan "*Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.*" Oleh karenanya Majelis Hakim menilai patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut setelah gugatan pokok dipertimbangkan karena materi kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum tersebut merupakan *accessoir* dari perkara perceraian;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara *a quo* adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/PA Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus yang sulit dirukunkan kembali yang penyebabnya antara lain sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada angka 4, dan puncaknya pada bulan Desember 2023 Masehi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dimana Penggugat pergi dan kembali ke rumah orang tua, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri, serta telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, oleh karenanya Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan cerai, melingkupi identitas Para Pihak, posita, petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah mengajukan perubahan gugatan secara lisan dengan menambahkan posita dan petitum tentang kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum yang melingkupi tentang hak hadhanah dan nafkah anak pada tanggal 06 September 2024 Masehi, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/PA Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan dimaksud tidak bertentangan dan melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 Rv. *juncto* Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan *junctis* Peraturan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 86, perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dibenarkan oleh hukum, oleh karenanya perubahan gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan proses jawab-jawab terdapat sebagian dalil diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, dan sebagian lagi dibantah oleh Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat pada pokoknya tidak mempersengkatakan lagi mengenai kondisi rumah tangganya yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang ditandai dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal, dan keluarga sudah berupaya mendamaikan tetapi tidak berhasil, hanya saja Penggugat dan Tergugat mempersengkatakan tentang penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut. Terhadap keadaan yang diakui oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg. *juncto* Pasal 1925 KUHPdata, pada dasarnya dapat dinyatakan sebagai bukti sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*). Namun oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang diatur secara khusus, maka pengakuan Tergugat dalam perkara *a quo* belum dapat dianggap sebagai bukti yang sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*) sepanjang tidak didukung dengan alat bukti lain sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/PA Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“gugatan perceraian karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut”, maka oleh karena pengakuan Tergugat tidak cukup menjadi bukti yang sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*) dalam perkara perceraian dan masih ada hal yang dibantah oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim dalam perkara *a quo* tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat dan Tergugat guna menguatkan dalil dan jawabannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat dibebankan untuk membuktikan kebenaran hal-hal yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan kebenaran hal-hal yang menjadi jawaban dan bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6, dan alat bukti saksi 2 (dua) orang, dan Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 yang diajukan Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti surat tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1868 KUHPerdara), bermeterai cukup/ telah di-*nazagelen* (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 KUHPerdara), dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti surat tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan materiil. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti surat

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/PA Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat diterima dan memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda P.6 yang diajukan Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti surat tersebut merupakan fotokopi dari akta di bawah tangan, ditulis dan dibuat serta telah di tanda tangani di atas meterai, dibenarkan keasliannya oleh pihak-pihak pembuat akta tersebut (*vide*: Pasal 286 R.Bg. *juncto* Pasal 1875 KUHPdata), bermeterai cukup/ telah di-*nazagelen* (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan sesuai dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 KUHPdata), dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti surat tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat, khusus dibuat sebagai alat bukti, dan tidak bertentangan dengan hukum, susila, agama dan ketertiban umum, dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan materiil, kemudian tidak ada pihak-pihak yang menyangkal. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut dapat diterima dan memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam pada tanggal 27 Juni 2003 Masehi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau sebagaimana ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat dan Tergugat membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat serta keluarganya beranggotakan 5 (lima) orang dan

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/PA Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (13) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxx, membuktikan bahwa Xxxxx, tempat tanggal lahir Rempak, 15 April 2004 Masehi merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat yang tempat tanggal lahir Rempak, 15 April 2004 Masehi, sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 99 dan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxx, membuktikan bahwa Xxxxx, tempat tanggal lahir Siak, 08 September 2010 Masehi merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat yang tempat tanggal lahir Siak, 08 September 2010 Masehi, sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 99 dan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxx, membuktikan bahwa Xxxxx, tempat tanggal lahir Sungai Tengah, 19 Agustus 2015 Masehi merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat yang tempat tanggal lahir Sungai Tengah, 19 Agustus 2015 Masehi, sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 99 dan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.6 berupa Fotokopi Surat Perjanjian atas nama Tergugat membuktikan bahwa Tergugat pernah membuat perjanjian di hadapan Kepala KUA Kecamatan Sabak Auh pada tanggal 07 Desember 2023 Masehi yang menyatakan Tergugat akan mempergauli Penggugat dengan baik termasuk dalam hal: Keuangan akan

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/PA Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan dan musyawarah; Perhatian kepada Penggugat dan anak; dan Tidak mengucapkan kata kasar atau menyakiti hati Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya di persidangan, Majelis Hakim menilai kedua saksi Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah memberi keterangan secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171-176 R.Bg., oleh karenanya Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan Penggugat tidak pernah melihat dan mendengar langsung tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi pertama dan saksi kedua mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 (empat) bulan serta sudah pernah mendamaikan keduanya, sehingga saksi pertama dan saksi kedua mengetahui permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka keadaan tersebut mengindikasikan adanya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun saksi pertama dan saksi kedua Penggugat dalam keterangannya yang tidak berdasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya langsung tentang adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, melainkan hanya berdasarkan cerita dan pengaduan Penggugat (*testimonium de auditu*), tetapi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239/K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 Masehi yang membenarkan *testimonium de auditu* dapat digunakan sebagai alat bukti yang memenuhi syarat materiil. Demikian juga Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 663 menyatakan bahwa bukan saatnya lagi secara otomatis untuk menolak dan mengatakannya (*saksi de auditu*) tidak sah sebagai alat bukti, yang tepat, diterima saja dulu, baru dipertimbangkan apakah ada dasar eksepsional untuk

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/PA Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerimanya. Jika ada baru dipertimbangkan sejauh mana kualitas dan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan saksi *de auditu* tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat sering mengadukan perihal keadaan rumah tangganya kepada saksi pertama dan saksi kedua, sehingga sebagaimana pendapat Yahya Harahap di atas yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa saksi *de auditu* dalam perkara *a quo* dapat diakui sebagai alat bukti, di samping itu saksi-saksi juga merupakan Paman dan Adik Ipar Penggugat yang merupakan orang dekat Penggugat, sehingga sangat dimungkinkan saksi pertama dan saksi kedua tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi pertama dan saksi kedua sebagaimana pada duduk perkara di atas dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lain mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal, oleh karenanya Majelis Hakim patut menilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., maka Majelis Hakim berkesimpulan keterangan saksi-saksi Penggugat sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran serta pisah rumahnya telah memenuhi syarat materiil saksi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 Masehi yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 Masehi yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat, diperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/PA Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau, kemudian terakhir pindah ke rumah bersama yang beralamat di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan sekarang anak pertama dan kedua menempuh pendidikan di Yogyakarta, sedangkan anak ketiga tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya mulai tidak harmonis, antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena berdasarkan cerita dan pengaduan Penggugat, adapun yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat tidak transparan mengenai keuangan, Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, sementara untuk memenuhi kebutuhannya, Penggugat mengupahkan memanen sawit milik Penggugat dan Tergugat kepada orang lain;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak 4 (empat) bulan yang lalu Penggugat pulang dan kembali ke rumah orang tuanya, sementara Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama hingga saat ini, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat.

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/PA Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Tergugat bekerja sebagai Tukang Bangunan dan Petani Sawit, namun saksi tidak mengetahui jumlah penghasilannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban dan bantahannya, Tergugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang, dan Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Tergugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya di persidangan, Majelis Hakim menilai kedua saksi Tergugat telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah memberi keterangan secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171-176 R.Bg., oleh karenanya Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi Tergugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan Tergugat tidak pernah melihat dan mendengar langsung tentang perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat, namun saksi pertama dan saksi kedua mengetahui antara Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan serta sudah pernah menasihati keduanya;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lain mengenai keduanya telah berpisah tempat tinggal, oleh karenanya Majelis Hakim patut menilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., maka Majelis Hakim berkesimpulan keterangan saksi-saksi Tergugat sepanjang mengenai pisah rumahnya telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan kedua Tergugat, diperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu akad nikah, Tergugat berstatus jejaka, sedangkan Penggugat berstatus gadis;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau, kemudian terakhir pindah

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/PA Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah bersama yang beralamat di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau dan Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan sekarang anak pertama dan kedua menempuh pendidikan di Yogyakarta, sedangkan anak ketiga tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak 2 (dua) bulan yang lalu hanya Tergugat yang tinggal di rumah kediaman bersama, sementara Penggugat pulang dan kembali ke rumah orang tuanya hingga saat ini, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi telah menasihati Tergugat dan Penggugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat dan Tergugat memiliki persesuaian mengenai telah berpisah tempat tinggalnya antara Penggugat dan Tergugat, namun hanya berbeda mengenai kualitas lamanya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, oleh karenanya Majelis Hakim menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu, bukan 4 (empat) bulan yang lalu, karena saksi yang dihadirkan oleh Tergugat masih melihat sendiri antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah yang sama sebelum 2 (dua) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 dan P.2, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 132

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/PA Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam terbukti Penggugat mempunyai *legal standing* atau *persona standi in iudicio* (berwenang dan berhak) mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 dan P.2, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah gugatan perceraian, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Pengadilan Agama secara absolut berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Siak, Provinsi Riau, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara gugatan cerai yaitu kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat yaitu Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dan terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak ada menyampaikan keberatan (*eksepsi kompetensi relatif*), oleh karenanya Majelis Hakim menilai Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura secara relatif berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, proses jawab-jawab, dan dihubungkan dengan fakta dari alat bukti surat Penggugat,

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/PA Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta fakta dari keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Juni 2003 Masehi dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau, kemudian terakhir pindah ke rumah bersama yang beralamat di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
4. Bahwa selama masa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Xxxxx, tempat tanggal lahir Rempak, 15 April 2004 Masehi, Xxxxx, tempat tanggal lahir Siak, 08 September 2010 Masehi, dan Xxxxx, tempat tanggal lahir Sungai Tengah, 19 Agustus 2015 Masehi dan sekarang anak pertama dan kedua menempuh pendidikan di Yogyakarta, sedangkan anak ketiga tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak transparan mengenai keuangan, dan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, sementara untuk memenuhi kebutuhannya, Penggugat mengupahkan memanen sawit milik Penggugat dan Tergugat kepada orang lain, serta puncaknya sejak 2 (dua) bulan yang lalu Penggugat pulang dan kembali ke rumah orang tuanya, sementara Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama hingga saat ini, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasihati agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan pihak keluarga belum berupaya duduk bersama untuk

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/PA Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa sekarang Tergugat bekerja sebagai Tukang Bangunan dan Petani Sawit;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum yang melingkupi tentang hak hadhanah dan nafkah anak pada tanggal 06 September 2024 Masehi yang telah ditambahkan menjadi perubahan dalam posita dan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan *talak satu bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri*", berdasarkan ketentuan tersebut gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat harus memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum perkawinan di Indonesia;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan diantara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/PA Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan 2 (dua) pasal dalam 2 (dua) peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf (f) tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana di atas, telah ditemukannya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan pasangan suami istri yang sah, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak transparan mengenai keuangan, dan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, sementara untuk memenuhi kebutuhannya, Penggugat mengupahkan memanen sawit milik Penggugat dan Tergugat kepada orang lain, namun antara Penggugat dan Tergugat baru berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu, dan Penggugat dan Tergugat telah dinasihati agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun belum berhasil, sedangkan pihak keluarga belum berupaya duduk bersama untuk mendamaikan dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, belum sepenuhnya terpenuhi;

Menimbang, bahwa di samping itu ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan menjatuhkan cerai karena alasan yang dimaksud dalam huruf (f) pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/PA Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat Penggugat, yaitu Paman Penggugat, Adik Ipar Penggugat, dan Paman Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak transparan mengenai keuangan, dan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, sementara untuk memenuhi kebutuhannya, Penggugat mengupahkan memanen sawit milik Penggugat dan Tergugat kepada orang lain, namun antara Penggugat dengan Tergugat baru berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu, dan Penggugat dan Tergugat telah dinasihati agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun belum berhasil, sedangkan pihak keluarga belum berupaya duduk bersama untuk mendamaikan dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, belum sepenuhnya terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan puncaknya sejak bulan Desember 2023 Masehi antara keduanya telah berpisah tempat tinggal, dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak transparan mengenai keuangan, dan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, sementara untuk memenuhi kebutuhannya, Penggugat mengupahkan memanen sawit milik Penggugat dan Tergugat kepada orang lain, akan tetapi Penggugat tidak dapat membuktikan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/PA Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 Masehi, karena senyatanya antara keduanya baru berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya indikasi terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) antara Penggugat dan Tergugat yang kategorinya sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2023 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada angka (1) Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan bahwa *"Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, yaitu perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan"*, sehingga berbunyi sebagai berikut perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT", berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, maka antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak transparan mengenai keuangan, dan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, sementara untuk memenuhi kebutuhannya, Penggugat mengupahkan memanen sawit milik Penggugat dan Tergugat kepada orang lain, akan tetapi antara keduanya baru berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu, oleh karenanya Majelis Hakim menilai ketentuan tersebut belum sepenuhnya terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi antara keduanya baru

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/PA Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu, dan tidak terbukti adanya indikasi terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) antara Penggugat dan Tergugat, di samping itu pihak keluarga belum berupaya duduk bersama untuk mendamaikan dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai waktu yang demikian singkat, menunjukkan belum adanya upaya maksimal untuk mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perceraian bukanlah hal yang mudah atau dapat dipermudah apalagi dapat disepakati, perceraian hanya dapat terjadi apabila benar-benar telah memenuhi alasan sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang sangat dimurkai Allah SWT meskipun dibolehkan, oleh karena itu, perceraian bukanlah sesuatu yang menjadi pilihan utama setiap menghadapi persoalan rumah tangga, karena perkawinan itu sendiri merupakan akad atau ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami istri, sehingga tidak mudah diputuskan begitu saja. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *"Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah"*;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqih dalam kitab *Fiqh Sunnah*, juz III, halaman 327 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ولا يثبت الدعوى إلا بدليل يستبين به الحق ويظهر

Artinya: *"Tidak sah gugatan kecuali dengan adanya dalil atau bukti yang jelas tentang hal itu"*;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat ahli fiqih dalam kitab *Al Muhadzadzab*, juz II, halaman 303 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/PA Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka gugatannya harus ditolak”;

Menimbang, bahwa dalam hal ini telah pula sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 812 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menyebutkan bahwa “bila Penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, akibat hukum yang harus ditanggungnya atas kegagalan membuktikan dalil gugatannya adalah gugatannya mesti ditolak seluruhnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dan ketentuan-ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam *junctis* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2023 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada angka (1) Rumusan Hukum Kamar Agama, serta dalil-dalil syarak tersebut di atas, oleh karenanya Majelis Hakim menilai petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) harus dinyatakan ditolak, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat yang mohon agar Majelis Hakim memuat kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum yang melingkupi tentang hak hadhanah dan nafkah anak pada tanggal 06 September 2024 Masehi yang telah ditambahkan menjadi perubahan dalam posita dan petitum Penggugat ke dalam pertimbangan dan amar putusan, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat mengenai perceraian telah ditolak sebagaimana di atas, dan isi kesepakatan perdamaian

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/PA Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian tuntutan hukum yang melingkupi tentang hak hadhanah dan nafkah anak yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 06 September 2024 Masehi merupakan *accessoir* dari perkara pokok yaitu perceraian, oleh karenanya Majelis Hakim menilai petitum gugatan Penggugat mengenai kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum yang melingkupi tentang hak hadhanah dan nafkah anak harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) tentang pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan sebagaimana di atas, oleh karenanya Majelis Hakim menyimpulkan petitum gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) harus dinyatakan ditolak, dan diakhiri dengan amar yang menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) terhadap kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum yang melingkupi tentang hak hadhanah dan nafkah anak, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan putusan secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* angka III romawi huruf C angka 7 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/PA Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka putusan ini diucapkan secara elektronik dengan mengunggah salinan putusan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan, dan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat.
2. Menyatakan kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang melingkupi tentang hak hadhanah dan nafkah anak pada tanggal 06 September 2024 Masehi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 *Rabiul Akhir* 1446 Hijriah, oleh kami Deded Bakti Anggara, Lc., sebagai Hakim Ketua, Siswanto, S.H.I., M.H., dan Susi Endayani, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 406/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 23 Agustus 2024 Masehi, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Ramai Yulis, S.E.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya secara elektronik.

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/PA Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Ketua,

ttd

**Deded Bakti Anggara, Lc.**

Hakim Anggota I,

ttd

**Siswanto, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota II,

ttd

**Susi Endayani, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Ramai Yulis, S.E.I.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. PNBP	
a. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
b. Biaya <i>Relaas</i> Panggilan Penggugat	Rp. 10.000,00
c. Biaya <i>Relaas</i> Panggilan Tergugat	Rp. 10.000,00
d. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ Proses	Rp. 80.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 250.000,00
4. Biaya Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 400.000,00 (empat ratus
ribu ribu rupiah)	